



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS KEGIATAN MENDESAK  
YANG BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD  
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk kegiatan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD;
- b. bahwa tahapan dan jadwal penyampaian Rancangan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2015 ke DPRD  
adalah pada bulan September;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan  
sebagaimana dimaksud huruf a dan b  
perlu menetapkan Peraturan  
Gubernur tentang Perubahan  
Penjabaran APBD Provinsi Maluku  
Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
1958 tentang Penetapan Undang-  
Undang Darurat Nomor 22 Tahun  
1957 tentang Pembentukan Daerah  
Swatantra Tingkat I Maluku  
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor  
79, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  
Negara Republik Indonesia 1999  
Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3592);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
  14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015 ATAS KEGIATAN MENDESAK YANG BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2015.

## BAB I

### RUANG LINGKUP

#### PASAL 1

Ruang lingkup kegiatan mendesak meliputi kunjungan Wakil Presiden RI, Persiapan Pelaksanaan PEMILUKADA di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, Iuran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Pengadaan Kendaraan Kawal Gubernur Maluku, Kegiatan pada bidang Infrastruktur Jalan dan Bidang Kesehatan yang bersumber dari DAK Tambahan Tahun 2015, serta kegiatan-kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II  
ALOKASI  
PASAL 2

- (1) Alokasi dana untuk kegiatan mendesak ditetapkan sebesar Rp. 185.574.494.670,- (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENETAPAN ALOKASI  
PASAL 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan anggaran dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV  
ARAH KEGIATAN  
PASAL 4

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, Koordinasi dan fasilitasi keanggotaan APPSI, Pengadaan kendaraan dinas operasional, Pencanaan gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini



kanker pada perempuan, Rakorda dan pemantauan PILKADA, Pertemuan Regional Pemberdayaan Perempuan se-Indonesia Timur, Sosialisasi bahaya kanker serviks, Penyediaan ATK, Peralatan dan mesin, Rapat koordinasi dan konsultasi, Bantuan penyelenggaraan PILKADA, DAK Tambahan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Kesehatan, serta kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V  
PENGANGGARAN  
PASAL 5

Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan sebagaimana pada pasal 1 tersebut diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015.

BAB VI  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PASAL 6

- (1) Program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dengan besaran nilai pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015, Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal, 3 Agustus 2015

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR, SH, MH.

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 19